



PUTUSAN
Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : INDRA ADI DIAN alias EBOK bin OMAN
SUPARMAN
Tempat lahir : Pringsewu
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/2 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Kenanga 1 LK II RT 001 RW 001 Kel.
Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab.
Pringsewu-Provinsi Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
7. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 1 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 15 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 15 Juli 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa INDRA ADI DIAN Alias EBOK Bin OMAN SUPARMAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap INDRA ADI DIAN Alias EBOK Bin OMAN SUPARMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu.Dirampas untuk dimusnahkan karena mengandung sisa shabu.
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **INDRA ADI DIAN Alias EBOK Bin OMAN SUPARMAN** pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Maret 2021, bertempat di Pasar Pringsewu, Kab. Pringsewu - Provinsi Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa peristiwa ini bermula pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu terdakwa sedang bekerja di parkir pasar Pringsewu kemudian datang DODI (DPO) untuk menemui terdakwa, pada saat itu DODI langsung berkata kepada terdakwa “*mau shabu gak bok?*” terdakwa menjawab “*mau, emang ada?*” kemudian DODI menjawab “*ini ada*” sambil memberikan 1 (satu) buah paket berisi narkotika jenis shabu shabu dengan cara disembunyikan ditangannya dan mengarahkannya ke tangan terdakwa, lalu setelah terdakwa menerima shabu tersebut, DODI pergi meninggalkan terdakwa, lalu sekira pukul 18.00 WIB terdakwa pulang ke rumah terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa mengonsumsi sebagian shabu tersebut seorang diri di Gudang kamar belakang, kemudian setelah selesai menggunakan shabu selanjutnya terdakwa membakar alat yang digunakan nya untuk mengonsumsi shabu berupa bong di tempat sampah dan membuang pireknya di selokan depan rumah sedangkan sisa dari shabu tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu terdakwa simpan di laci buffet dekat pintu kamar gudang belakang rumah terdakwa;
- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB, Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi jika di JL. Kenanga 1 LK II RT 001 RW 001 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, petugas kepolisian yang diantaranya adalah saksi TRI

Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIBOWO Bin YADI UTOMO dan saksi MAULANA YUSUP, S.R Bin BAMBANG ROHYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah (yang diketahui adalah rumah terdakwa), pada saat itu terdakwa yang sedang tidur di kamarnya langsung diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparatur kelurahan setempat yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu di dalam laci buffet dekat pintu kamar gudang belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- ✓ Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pringsewu Nomor : 35/IL.10795/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh HENDRIYANTO selaku Pengelola Unit, tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto berapa :

- 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi shabu sebesar 0,14 (nol koma empat belas) gram.

- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : PL62CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, menerangkan bahwa barang bukti :

Jenis Sampel : A: Kristal | B: Urine |

Jumlah Sampel : A: 1 Sampel | B: 1 Sampel |

Berat Netto awal : A : Total Sampel A : 0,0219. Gram

B : Total Sampel B : 25 ML

Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,0108. Gram

B : Total Sampel B : 0 ML

Ciri-ciri Sampel : A : 1 (satu) buah plastic bening berisikan kristal warna putih

B : 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine

An. INDRA ADI DIAN Alias EBOK Bin OMAN SUPARMAN (Alm)

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline,	Positif



			Simon)	
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan Diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2.	B1	Urine	Rapid Test	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan Diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa sampel setelah diperiksa (dikembalikan)

Register Sampel : PL62CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika

Instansi Pengirim : Polres Pringsewu

Nomor LP/LKN/Tanggal : LP/A-186/III/2021/POLDA LPG/RES
PRINGSEWU/ 25 Maret 2021

Jenis Sampel : A: Kristal | B: Urine

Jumlah Sampel : A: 1 Sampel | B: 1 Sampel |

Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,0108. Gram
B : Total Sampel B : 0 ML

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **positif METAMFETAMINA** termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- ✓ Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin resmi dari pejabat atau yang pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu ataupun jenis lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 23



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **INDRA ADI DIAN Alias EBOK Bin OMAN SUPARMAN** pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Maret 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di JL. Kenanga 1 LK II RT 001 RW 001 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu-Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa peristiwa ini bermula pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB, saat Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi jika di JL. Kenanga 1 LK II RT 001 RW 001 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut sekira pukul 23.00 WIB petugas kepolisian yang diantaranya adalah saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO dan saksi MAULANA YUSUP, S.R Bin BAMBANG ROHYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah (yang diketahui adalah rumah terdakwa), pada saat itu terdakwa yang sedang tidur di kamarnya langsung diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat kelurahan setempat yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu di dalam laci buffet dekat pintu kamar gudang belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu di dalam laci buffet dekat pintu kamar gudang belakang rumahnya tersebut ia dapatkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu terdakwa sedang bekerja di parkir pasar Pringsewu kemudian datang DODI (DPO) untuk menemui terdakwa, pada saat itu DODI langsung berkata kepada terdakwa *"mau shabu gak bok?"* terdakwa menjawab *"mau, emang ada?"* kemudian DODI menjawab *"ini ada"* sambil memberikan 1 (satu)

Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 23



buah paketan berisi narkoba jenis shabu shabu dengan cara disembunyikan ditangannya dan mengarahkannya ke tangan terdakwa, lalu setelah terdakwa menerima shabu tersebut, DODI pergi meninggalkan terdakwa, lalu sekira pukul 18.00 WIB terdakwa pulang ke rumah terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut seorang diri di Gudang kamar belakang, kemudian setelah selesai menggunakan shabu selanjutnya terdakwa membakar alat yang digunakan nya untuk mengkonsumsi shabu berupa bong di tempat sampah dan membuang pireknya di selokan depan rumah sedangkan sisa dari shabu tersebut berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu terdakwa simpan di laci buffet dekat pintu kamar gudang belakang rumah terdakwa;

- ✓ Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pringsewu Nomor : 35/IL.10795/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh HENDRIYANTO selaku Pengelola Unit, tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto berapa :

- 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi shabu sebesar 0,14 (nol koma empat belas) gram.

- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : PL62CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, menerangkan bahwa barang bukti :

Jenis Sampel : A: Kristal | B: Urine |

Jumlah Sampel : A: 1 Sampel | B: 1 Sampel |

Berat Netto awal : A : Total Sampel A : 0,0219. Gram

B : Total Sampel B : 25 ML

Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,0108. Gram

B : Total Sampel B : 0 ML

Ciri-ciri Sampel : A : 1 (satu) buah plastic bening berisikan kristal warna putih

B : 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine

An. INDRA ADI DIAN Alias EBOK Bin OMAN SUPARMAN (Alm)

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Kode	Jenis	Metode	Hasil
.	Sampel	Sampel	Pemeriksaan	



1.	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan Diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2.	B1	Urine	Rapid Test	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan Diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa sampel setelah diperiksa (dikembalikan)

Register Sampel : PL62CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika

Instansi Pengirim : Polres Pringsewu

Nomor LP/LKN/Tanggal : LP/A-186/III/2021/POLDA LPG/RES
PRINGSEWU/ 25 Maret 2021

Jenis Sampel : A: Kristal | B: Urine

Jumlah Sampel : A: 1 Sampel | B: 1 Sampel |

Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,0108. Gram
B : Total Sampel B : 0 ML

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **positif METAMFETAMINA** termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- ✓ Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin resmi dari pejabat atau yang pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu ataupun jenis lainnya.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **INDRA ADI DIAN Alias EBOK Bin OMAN SUPARMAN** pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Maret 2021, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di JL. Kenanga 1 LK II RT 001 RW 001 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu - Provinsi Lampung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa peristiwa ini bermula pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat itu terdakwa sedang bekerja di parkir pasar Pringsewu kemudian datang DODI (DPO) untuk menemui terdakwa, pada saat itu DODI langsung berkata kepada terdakwa *"mau shabu gak bok?"* terdakwa menjawab *"mau, emang ada?"* kemudian DODI menjawab *"ini ada"* sambil memberikan 1 (satu) buah paketan berisi narkotika jenis shabu shabu dengan cara disembunyikan ditangannya dan mengarahkannya ke tangan terdakwa, lalu setelah terdakwa menerima shabu tersebut, DODI pergi meninggalkan terdakwa, lalu sekira pukul 18.00 WIB terdakwa pulang ke rumah terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut seorang diri di gudang kamar belakang dengan cara mula-mula narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipa kacar pirek, kemudian setelah itu dihubungkan ke botol/ bong, kemudian terdakwa membakar pirek kaca yang sudah terisi narkotika jenis shabu sampai mengeluarkan asap, lalu asap shabu tersebut terdakwa hisap melalui sedotan yang juga sudah dihubungkan ke botol/ bong sampai narkotika jenis shabu yang ada dalam pirek kaca tersebut habis, kemudian setelah selesai menggunakan shabu selanjutnya terdakwa membakar alat yang digunakan nya untuk mengkonsumsi shabu berupa bong di tempat sampah dan membuang pireknya di selokan depan rumah sedangkan sisa dari shabu tersebut berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu

Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 9 - dari 23



terdakwa simpan di laci buffet dekat pintu kamar gudang belakang rumah terdakwa;

- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB, Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi jika di JL. Kenanga 1 LK II RT 001 RW 001 Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, petugas kepolisian yang diantaranya adalah saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO dan saksi MAULANA YUSUP, S.R Bin BAMBANG ROHYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah (yang diketahui adalah rumah terdakwa), pada saat itu terdakwa yang sedang tidur di kamarnya langsung diamankan oleh petugas kepolisian, kemudian petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparatur kelurahan setempat yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu di dalam laci buffet dekat pintu kamar gudang belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- ✓ Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pringsewu Nomor : 35/IL.10795/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang ditandatangani oleh HENDRIYANTO selaku Pengelola Unit, tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi shabu sebesar 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- ✓ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor : PL62CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, menerangkan bahwa barang bukti :

Jenis Sampel : A: Kristal | B: Urine |

Jumlah Sampel : A: 1 Sampel | B: 1 Sampel |

Berat Netto awal : A : Total Sampel A : 0,0219. Gram

B : Total Sampel B : 25 ML

Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,0108. Gram

B : Total Sampel B : 0 ML

Ciri-ciri Sampel : A : 1 (satu) buah plastic bening berisikan kristal warna putih

Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 10 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B : 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine

An. INDRA ADI DIAN Alias EBOK Bin OMAN SUPARMAN (Alm)

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan Diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2.	B1	Urine	Rapid Test	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan Diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa sampel setelah diperiksa (dikembalikan)

Register Sampel : PL62CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika

Instansi Pengirim : Polres Pringsewu

Nomor LP/LKN/Tanggal : LP/A-186/III/2021/POLDA LPG/RES
PRINGSEWU/ 25 Maret 2021

Jenis Sampel : A: Kristal | B: Urine

Jumlah Sampel : A: 1 Sampel | B: 1 Sampel |

Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,0108. Gram

B : Total Sampel B : 0 ML

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **positif METAMFETAMINA**

Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 11 - dari 23



termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- ✓ Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin resmi dari pejabat atau yang pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu ataupun jenis lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kenanga I LK II RT/RW 001/001 Kel. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi bersama-sama dengan Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapat informasi bahwa di Jl. Kenanga I LK II RT/RW 001/001 Kel. Pringsewu Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut pada pukul 23.00 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama Indra Adi Dian alias Ebok bin Oman Suparman yang pada saat itu sedang tidur di rumahnya, kemudian petugas melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh aparaturnya setempat dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang ditemukan di dalam laci buffet dekat pintu kamar gudang belakang rumah Terdakwa dimana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan ada dalam penguasaan dirinya, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 12 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang ditemukan tersebut akan Terdakwa konsumsi kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Maulana Yusuf, SR bin Bambang Rohyadi**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kenanga I LK II RT/RW 001/001 Kel. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi bersama-sama dengan Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapat informasi bahwa di Jl. Kenanga I LK II RT/RW 001/001 Kel. Pringsewu Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut pada pukul 23.00 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama Indra Adi Dian alias Ebok bin Oman Suparman yang pada saat itu sedang tidur di rumahnya, kemudian petugas melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh aparatur kelurahan setempat dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang ditemukan di dalam laci buffet dekat pintu kamar gudang belakang rumah Terdakwa dimana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan ada dalam penguasaan dirinya, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang ditemukan tersebut akan Terdakwa konsumsi kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 13 - dari 23



3. **Saksi Junaidi bin Mabruhi**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kenanga I LK II RT/RW 001/001 Kel. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datang petugas kepolisian yang meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang ditemukan di dalam laci buffet dekat pintu kamar gudang belakang rumah Terdakwa, dimana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik dan ada dalam penguasaan dirinya, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kenanga I LK II RT/RW 001/001 Kel. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Dodi (DPO) dengan cara diberi oleh Saudara Dodi (DPO) secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Dodi (DPO) bermula pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Saudara Dodi (DPO) datang ke Pasar Pringsewu untuk menemui Terdakwa yang saat itu sedang bekerja di parkir pasar tersebut, kemudian Saudara Dodi (DPO) langsung berkata kepada Terdakwa, "Mau sabu gak bok?" Terdakwa menjawab, "Mau, emang

Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 14 - dari 23



ada?” kemudian Saudara Dodi (DPO) menjawab, “Ini ada,” sambil memberikan paketan sabu tersebut dengan cara disembunyikan di tangannya dan mengarahkannya ke tangan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, Saudara Dodi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu tersebut seorang diri di gudang kamar belakang rumah Terdakwa, kemudian setelah selesai menggunakan sabu selanjutnya Terdakwa membakar alat berupa bong yang telah Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu di tempat sampah dan membuang pirem nya di selokan depan rumah Terdakwa, sedangkan sisa dari sabu tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu disimpan di laci buffet dekat pintu kamar gudang belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara awalnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kacar pirem, kemudian setelah itu dihubungkan ke botol/bong, kemudian Terdakwa membakar pirem kaca yang sudah terisi narkoba jenis sabu sampai mengeluarkan asap, lalu asap sabu tersebut Terdakwa dihisap melalui sedotan yang juga sudah dihubungkan ke botol/bong sampai narkoba jenis sabu yang ada dalam pirem kaca tersebut habis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di kamar Terdakwa, tiba-tiba petugas kepolisian datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu di dalam laci buffet dekat pintu kamar gudang belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang ditemukan tersebut akan Terdakwa konsumsi kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa,

Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 23



karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL62CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 April 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL62CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 April 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN, terhadap sampel urine milik Terdakwa Indra Adi Dian alias Ebok bin Oman Suparman setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kenanga I LK II RT/RW 001/001 Kel. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Dodi (DPO) dengan cara diberi oleh Saudara Dodi (DPO) secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Dodi (DPO) bermula pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Saudara Dodi (DPO) datang ke Pasar Pringsewu untuk menemui Terdakwa yang saat itu sedang bekerja di parkir pasar tersebut, kemudian Saudara Dodi (DPO) langsung berkata kepada Terdakwa, "Mau shabu gak bok?" Terdakwa menjawab, "Mau, emang ada?" kemudian Saudara Dodi (DPO) menjawab, "Ini ada," sambil memberikan paketan sabu tersebut dengan cara disembunyikan di

Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya dan mengarahkannya ke tangan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, Saudara Dodi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu tersebut seorang diri di gudang kamar belakang rumah Terdakwa, kemudian setelah selesai menggunakan sabu selanjutnya Terdakwa membakar alat berupa bong yang telah Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu di tempat sampah dan membuang pirem nya di selokan depan rumah Terdakwa, sedangkan sisa dari sabu tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu disimpan di laci buffet dekat pintu kamar gudang belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara awalnya narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kacar pirem, kemudian setelah itu dihubungkan ke botol/bong, kemudian Terdakwa membakar pirem kaca yang sudah terisi narkotika jenis sabu sampai mengeluarkan asap, lalu asap sabu tersebut Terdakwa dihisap melalui sedotan yang juga sudah dihubungkan ke botol/bong sampai narkotika jenis sabu yang ada dalam pirem kaca tersebut habis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di kamar Terdakwa, tiba-tiba petugas kepolisian datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu di dalam laci buffet dekat pintu kamar gudang belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu yang ditemukan tersebut akan Terdakwa konsumsi kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL62CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 April 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar

Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 23



mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL62CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 April 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN, terhadap sampel urine milik Terdakwa Indra Adi Dian alias Ebok bin Oman Suparman setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 18 - dari 23



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Indra Adi Dian alias Ebok bin Oman Supaman yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Indra Adi Dian alias Ebok bin Oman Supaman dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah

Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 19 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Jl. Kenanga I LK II RT/RW 001/001 Kel. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pringsewu terkait Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Dodi (DPO) dengan cara diberi oleh Saudara Dodi (DPO) secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Dodi (DPO) bermula pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Saudara Dodi (DPO) datang ke Pasar Pringsewu untuk menemui Terdakwa yang saat itu sedang bekerja di parkiran pasar tersebut, kemudian Saudara Dodi (DPO) langsung berkata kepada Terdakwa, "Mau shabu gak bok?" Terdakwa menjawab, "Mau, emang ada?" kemudian Saudara Dodi (DPO) menjawab, "Ini ada," sambil memberikan paketan sabu tersebut dengan cara disembunyikan di tangannya dan mengarahkannya ke tangan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, Saudara Dodi (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu tersebut seorang diri di gudang kamar belakang rumah Terdakwa, kemudian setelah selesai menggunakan sabu selanjutnya Terdakwa membakar alat berupa bong yang telah Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu di tempat sampah dan membuang pirek nya di selokan depan rumah Terdakwa, sedangkan sisa dari sabu tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu disimpan di laci buffet dekat pintu kamar gudang belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara awalnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kacar pirek, kemudian setelah itu dihubungkan ke botol/bong, kemudian Terdakwa membakar pirek kaca yang sudah terisi narkoba jenis sabu sampai mengeluarkan asap, lalu asap sabu tersebut Terdakwa dihisap melalui sedotan yang juga sudah dihubungkan ke botol/bong sampai narkoba jenis sabu yang ada dalam pirek kaca tersebut habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di kamar Terdakwa, tiba-tiba petugas kepolisian datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan

Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 20 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu di dalam laci buffet dekat pintu kamar gudang belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL62CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 April 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL62CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 16 April 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN, terhadap sampel urine milik Terdakwa Indra Adi Dian alias Ebok bin Oman Suparman setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu seorang diri di rumah Terdakwa dan pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan sabu sisa pakai dan sabu sisa pakai tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri

Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 21 - dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembena maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan tindak kejahatan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang

Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 22 - dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Indra Adl Dian alias Ebok bin Oman Supaman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, oleh kami Ari Qurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Astry Novi Lidarti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murdian, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 23 - dari 23